



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sandai, 03 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx  
xxxxx xx x, xxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxx, xx x, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 04 April 2016;

halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sandai selama 2,5 tahun kemudian pada akhir tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat pergi untuk tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 5 tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada keluarga Penggugat, Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan kembali kerumah orang tuanya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 April 2024 dan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sandai xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat.

halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

**1. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Randau Jungkal, 21 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah dirumah sewa (kontrakan) sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kerap cemburu kepada adik kandung laki-laki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga / termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit

**2. SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Sandai, 01 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah dirumah sewa (kontrakan) sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kerap cemburu kepada adik kandung laki-laki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga / termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 April 2024 dan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kerap cemburu dengan adik laki-laki Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 4 tahun hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 01 April 2016 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sandai xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat kerap cemburu dengan adik laki-laki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 4 tahun hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami

halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustasyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ  
خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ  
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الرَّوْجَةِ وَكَانَ  
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنْ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah  
1445 Hijriah, oleh **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Ketua  
Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim  
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar,  
S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.** **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Yanuar Abrar, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| d. Pemberitahuan     | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan         | : Rp440.000,00       |
| 4. Pemberitahuan     | : Rp160.000,00       |
| 5. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp755.000,00       |
- Terbilang (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)